



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 294 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penyimpanan Barang Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Aset Daerah.
9. Pusat Penyimpanan Barang Daerah yang selanjutnya disingkat PPBD adalah Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Penyimpanan Barang Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk PPBD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) PPBD merupakan Unit Pelaksana Teknis BPAD dalam pelaksanaan penyimpanan barang daerah.
- (2) PPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) PPBD mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan barang dan dokumen aset daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPBD, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPBD;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPBD;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur PPBD;
 - d. penerimaan, pencatatan, pembukuan, penyimpanan, pendistribusian, pelaporan dan pertanggungjawaban barang daerah dalam status penyimpanan;
 - e. penataan dan penyusunan barang sesuai dengan spesifikasi barang;
 - f. pengelolaan pool kendaraan dinas;
 - g. pengaturan operasional kendaraan dinas;
 - h. penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas;
 - i. pelaksanaan penitipan BMD usul hapus dari SKPD/UKPD;
 - j. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPBD;
 - k. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPBD;
 - l. pengelolaan kearsipan data dan informasi PPBD;

- m. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi PPBD;
- n. pengelolaan prasarana dan sarana PPBD;
- o. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PPBD; dan
- p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPBD.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi PPBD, terdiri dari :
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Penyimpanan;
 - d. Satuan Pelaksana Pendistribusian; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi PPBD tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Satuan Pelaksana;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PPBD; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPBD.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi PPBD.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran PPBD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPBD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, PPBD;
 - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur PPBD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran PPBD;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPBD;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPBD;
 - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PPBD;
 - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja PPBD;
 - j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi PPBD;
 - k. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi PPBD;
 - l. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyeteroran dan pelaporan penerimaan retribusi PPBD;
 - m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas PPBD; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Penyimpanan

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Penyimpanan merupakan Satuan Kerja lini PPBD dalam pelaksanaan penyimpanan barang daerah.
- (2) Satuan Pelaksana Penyimpanan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPBD.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Penyimpanan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PPBD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPBD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan penyimpanan barang dan dokumen aset;
 - d. menerima, mencatat, menyimpan dan melaporkan barang dalam gudang;
 - e. menerima dan mengadministrasi KDO berikut dokumen dari SKPD/UKPD yang sudah tidak digunakan SKPD/UKPD;
 - f. menata, memelihara dan menjaga fisik barang dalam gudang;
 - g. melakukan perhitungan persediaan barang (stock opname) dalam gudang;
 - h. melaksanakan pembukuan barang dalam gudang;
 - i. melaksanakan koordinasi penghapusan barang daerah;
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penyimpanan

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pendistribusian

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pendistribusian merupakan Satuan Kerja lini PPBD dalam pelaksanaan pendistribusian barang dari gudang.

- (2) Satuan Pelaksana Pendistribusian dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPBD.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pendistribusian mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PPBD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPBD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pendistribusian barang dari gudang;
 - d. menerima, meneliti/menguji dokumen permintaan pengeluaran barang dari gudang;
 - e. menyiapkan dokumen pengeluaran barang dan mengeluarkan barang dari gudang;
 - f. melaksanakan pencatatan, membukukan dan melaporkan pengeluaran barang dari gudang;
 - g. mengelola pool kendaraan dinas dalam penguasaan BPAD;
 - h. mengatur, mencatat, memonitor dan mengendalikan operasional kendaraan dinas dalam penguasaan BPAD;
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pendistribusian.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) PPBD dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural PPBD.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/ kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PPBD sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional BPAD.

- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional PPBD diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional BPAD.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPBD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PPBD.

Pasal 13

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPBD memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada PPBD mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPBD mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian dan para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada PPBD menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap PPBD sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi BPAD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku Peraturan Gubernur Nomor 335 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penyimpanan Barang Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62191

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 294 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH**



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO